

## Reformasi Hukum Jabatan Menteri Sebagai Instrumen Revitalisasi Kabinet Profesional

Muhamad Latif<sup>1</sup>, Tusi Wirahayu Pertiwi<sup>2</sup>, Dwi Wisnu Kurniawan<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo

Email: [lativ.william@gmail.com](mailto:lativ.william@gmail.com), [tusiwirahayu@gmail.com](mailto:tusiwirahayu@gmail.com),  
[dwiwisnukurniawan@gmail.com](mailto:dwiwisnukurniawan@gmail.com)

### ABSTRACT

*The modern era demands adaptive and professional governance in order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 16, and to align with the Asta Cita vision and the National Research Master Plan (RIRN). However, as a background to the issue, the current situation indicates that executive governance still faces accountability challenges, as evidenced by the KPK's 2023 data on ministerial corruption, the low Government Effectiveness Index (WGI) in 2022 at minus 0.09, and the low perception of cabinet professionalism according to the 2022 National Administrative Agency survey. Building on these issues, this study aims to analyse the urgency of legal reform regarding ministerial positions as a strategic instrument to revitalise a professional cabinet, focusing on legality, competence, and independence from conflicts of interest. The research method employed is descriptive-analytical qualitative research through literature review and document analysis sourced from legislation, scientific publications, and official government reports. The research findings indicate that the existing legal framework still contains regulatory loopholes in the selection and oversight systems, making it vulnerable to triggering maladministration and detrimental political intervention. Therefore, a conceptual model for legal reform is required that establishes the appointment of ministers based on standardised and accountable competency criteria. In conclusion, legal reform regarding ministerial appointments is a crucial instrument in revitalising a professional cabinet, as strengthening the regulations governing the appointment and dismissal of ministers will result in a competent and clean executive branch capable of strengthening state institutions that are oriented towards the public interest.*

**Keywords:** *Reform; Minister; Cabinet; Government; Regulation*

### **ABSTRAK**

Era modern menuntut tata kelola pemerintahan yang adaptif serta profesional demi mencapai target *Sustainable Development Goals* atau SDGs khususnya Tujuan ke-16 serta selaras dengan visi Asta Cita dan Rencana Induk Riset Nasional atau RIRN. Namun sebagai latar belakang masalah kondisi eksisting menunjukkan tata kelola eksekutif masih menghadapi tantangan akuntabilitas yang ditandai oleh data KPK tahun 2023 mengenai korupsi menteri serta rendahnya Indeks Efektivitas Pemerintahan atau WGI tahun 2022 di angka minus 0.09 dan rendahnya persepsi profesionalisme kabinet menurut survei Lembaga Administrasi Negara tahun 2022. Berangkat dari persoalan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformasi hukum jabatan menteri sebagai instrumen strategis untuk merevitalisasi kabinet profesional yang berfokus pada aspek legalitas serta kompetensi dan independensi dari konflik kepentingan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis melalui studi literatur dan analisis dokumen yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta publikasi ilmiah dan laporan resmi lembaga pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum eksisting masih memiliki celah regulasi atau *loopholes* pada sistem seleksi dan pengawasan sehingga rentan memicu maladministrasi serta intervensi politik yang merugikan. Oleh karena itu diperlukan model konseptual reformasi hukum yang mengonstruksikan pengisian jabatan menteri berbasis standardisasi kompetensi yang akuntabel. Sebagai simpulan reformasi hukum pada jabatan menteri merupakan instrumen krusial dalam merevitalisasi kabinet profesional karena penguatan regulasi penunjukan dan pemberhentian menteri akan menghasilkan tatanan eksekutif yang kompeten serta bersih dan mampu memperkuat kelembagaan negara yang berorientasi pada kepentingan publik.

**Kata Kunci: Reformasi; Menteri; Kabinet; Pemerintahan; Regulasi**

## **A. PENDAHULUAN**

Sistem ketatanegaraan modern menuntut adanya pemerintahan yang adaptif, responsif, dan akuntabel demi menyelaraskan diri dengan dinamika global. Jabatan menteri merupakan pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan karena memegang peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik nasional. Oleh karena itu, profesionalisme dan akuntabilitas para pembantu presiden menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri sering kali dihadapkan pada realitas kompromi politik pragmatis yang dapat mengaburkan standar kompetensi dasar (Nugroho, 2022). Tanpa reformasi regulasi yang memadai, penunjukan menteri akan terus dipengaruhi oleh pertimbangan bagi-bagi kekuasaan semata dan mengesampingkan aspek integritas serta rekam jejak profesional yang dibutuhkan oleh negara.

Konstruksi hukum eksekutif di Indonesia saat ini masih menyisakan ruang perdebatan mengenai batasan etika dan profesionalisme seorang pejabat negara. Salah satu persoalan krusial yang sering muncul ke permukaan adalah fenomena rangkap jabatan menteri yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di ruang publik (Panjaitan & Irwansyah, 2023). Lemahnya ketegasan regulasi normatif mengakibatkan posisi menteri kerap diisi oleh figur yang masih aktif memimpin partai politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya. Kondisi tersebut diperparah oleh legalitas menteri yang diizinkan memimpin federasi olahraga tertentu sehingga memicu perdebatan mengenai fokus kinerja dan pembagian waktu kerja (Panigfat, 2023). Berbagai celah hukum inilah yang melemahkan efektivitas birokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan jajaran kabinet dalam melayani kepentingan umum.

Dinamika politik di tingkat daerah dan nasional juga turut memengaruhi pola rekrutmen politik yang berdampak pada komposisi pengisian jabatan eksekutif. Partai politik sebagai pilar demokrasi memiliki strategi tersendiri dalam mempertahankan eksistensi dan perolehan suara pemilu yang puncaknya berujung pada negosiasi kursi kabinet (Sulistyarini, Latif, & Kurniawan, 2025). Akibat hubungan timbal balik tersebut, pengisian jabatan menteri sering kali menjadi alat penghargaan politik daripada pemenuhan prinsip dasar manajemen talenta yang obyektif. Realitas ini menunjukkan adanya benturan kepentingan yang nyata antara kebutuhan konsolidasi politik kepartaian dengan tuntutan profesionalisme birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan batasan hukum yang jelas untuk menyaring intervensi partai politik agar tidak merusak kualitas penunjukan pejabat publik setingkat menteri.

Upaya perbaikan tata kelola pemerintahan sebenarnya terus dijalankan oleh negara melalui berbagai kebijakan strategis di bidang reformasi birokrasi. Pemerintah telah memperbarui peta jalan pembangunan aparatur negara demi mempercepat terciptanya institusi kelola yang bersih dan akuntabel (KemenPANRB, 2023; PermenPANRB No. 3/2023). Kebijakan tersebut diarahkan untuk membenahi tata laksana organisasi pemerintahan agar lebih efisien dan selaras dengan target pembangunan jangka panjang nasional. Namun, arah kebijakan makro ini sering kali berjalan lambat apabila tidak didukung oleh reformasi hukum pada level pucuk pimpinan kementerian. Peta jalan

reformasi birokrasi akan kehilangan daya dobraknya jika posisi menteri sebagai pengambil kebijakan tertinggi justru tidak diikat oleh standardisasi hukum profesionalisme yang ketat.

Selain pembenahan peta jalan, pemerintah juga telah meluncurkan instrumen baru untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja lembaga negara. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi mutlak diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan mendasar dalam sistem administrasi publik (KemenPANRB, 2023; PermenPANRB No. 9/2023). Melalui sistem penilaian ini, setiap instansi didorong untuk meningkatkan mutu akuntabilitas dan efektivitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Kendati demikian, mekanisme evaluasi formal tersebut sering kali kesulitan menyentuh aspek kompetensi personal dan integritas politik seorang menteri. Tanpa adanya sinkronisasi hukum antara instrumen evaluasi birokrasi dan akuntabilitas jabatan menteri, upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih akan sulit mencapai hasil optimal.

Melihat kondisi eksisting saat ini, kerangka regulasi penunjukan dan pemberhentian menteri di Indonesia memerlukan pembaruan yang bersifat fundamental. Ketidadaan parameter objektif yang mengikat dalam undang-undang mengakibatkan penilaian kinerja kabinet sepenuhnya bersifat subjektif di tangan presiden. Urgensi reformasi hukum terkait jabatan menteri menjadi semakin nyata demi memastikan pengisian posisi eksekutif didasarkan pada prinsip meritokrasi yang transparan. Penelitian ini menempatkan jabatan menteri tidak hanya sebagai posisi politik melainkan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang kompeten dan bebas konflik kepentingan. Kajian komprehensif diperlukan guna merumuskan kerangka hukum baru yang mampu menyeimbangkan hak prerogatif presiden dengan kebutuhan objektif bangsa akan kabinet yang andal.

Melalui pendekatan yuridis yang mendalam, penelitian ini diarahkan untuk menawarkan model konseptual reformasi hukum jabatan menteri yang lebih kokoh. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara aspek legalitas jabatan eksekutif dengan tuntutan profesionalisme birokrasi modern yang bebas dari maladministrasi. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam merancang draf regulasi penunjukan menteri ke depan. Konseptualisasi yang matang akan membantu presiden dalam menyaring figur terbaik yang memiliki integritas tinggi serta keahlian spesifik di bidangnya. Sebagai simpulan awal, merevitalisasi kabinet profesional melalui instrumen hukum adalah langkah mutlak demi memperkuat kelembagaan negara dan menyelesaikan agenda pembangunan nasional.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis untuk mengkaji celah regulasi pada tata kelola jabatan menteri. Sumber data utama dalam kajian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti publikasi ilmiah dan laporan resmi lembaga pemerintah. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui studi dokumentasi berbasis literatur guna menjaring teori kelembagaan, termasuk kajian mengenai efisiensi dan efektivitas kementerian yang sejalan dengan penelitian (Sudirman:2024). Selanjutnya, seluruh dokumen hukum dan data yang

telah terkumpul tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi kebijakan. Melalui proses penafsiran sistematis tersebut, penelitian ini mampu menghasilkan model konseptual reformasi hukum yang objektif dan berbasis standardisasi kompetensi demi mewujudkan tatanan eksekutif yang akuntabel.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Dilema Profesionalisme dalam Kerangka Hukum Jabatan Menteri**

Kerangka hukum yang mengatur pengangkatan menteri di Indonesia saat ini masih menyisakan ruang perdebatan yang panjang terkait dengan pemenuhan standar profesionalisme. Konstitusi memberikan legalitas yang sangat kuat terhadap kedudukan menteri sebagai pembantu presiden yang pengisian jabatannya sepenuhnya didasarkan pada keputusan politik. Hak prerogatif presiden dalam pengangkatan menteri kerap kali menjadi sarana akomodasi politik kekuasaan alih-alih mengutamakan rekam jejak kompetensi normatif (Nugroho, 2022). Akibatnya, benturan kepentingan seringkali tidak terhindarkan ketika figur yang dipilih lebih merepresentasikan kepentingan elite partai politik tertentu daripada kepentingan publik secara luas. Fenomena ini menunjukkan adanya urgensi normatif untuk meninjau kembali batasan serta parameter yang jelas dalam hukum positif terkait syarat pengisian jabatan menteri tersebut.

Dimensi realitas politik di lapangan membuktikan bahwa upaya mempertahankan pengaruh kekuasaan dalam pemilu turut memengaruhi pola rekrutmen jabatan publik di tingkat pusat. Strategi partai politik dalam menjaga basis dukungan massa di daerah sering kali berimplikasi pada kuatnya tekanan politik transaksional yang masuk ke dalam lingkaran eksekutif. Soliditas internal partai dalam dinamika demokrasi kontemporer memang sangat bergantung pada pembagian akses logistik serta jabatan strategis (Sulistyarini dkk., 2025). Ketika jabatan menteri dijadikan sebagai komoditas politik kepartaian, maka objektivitas dan integritas pengelolaan kelembagaan kementerian negara akan mengalami penurunan secara signifikan. Pola akomodasi yang tidak terukur ini pada akhirnya memperlemah fungsi kontrol presiden terhadap komitmen kerja para pembantunya.

Tantangan profesionalisme kabinet semakin diperumit oleh maraknya fenomena rangkap jabatan yang melibatkan para menteri aktif di Indonesia. Pejabat setingkat menteri yang memimpin organisasi non-pemerintah secara bersamaan berpotensi memecah fokus kinerja serta memicu terjadinya konflik kepentingan regulasi. Praktik rangkap jabatan menteri sebagai pimpinan federasi olahraga dinilai menciptakan anomali dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia yang menuntut totalitas pengabdian publik (Panigfat, 2023). Ketiadaan larangan yang bersifat rigid dan sanksi tegas dalam Undang-Undang Kementerian Negara membuat praktik ini terus berulang dari satu periode kabinet ke periode berikutnya. Celah hukum inilah yang memicu penurunan persepsi publik terhadap komitmen menteri dalam menjalankan agenda pembenahan birokrasi nasional.

Di sisi lain, tuntutan modernisasi tata kelola kementerian dituntut mengadopsi prinsip efisiensi yang berbasis pada kapasitas kelembagaan yang adaptif. Penataan susunan kementerian negara harus diletakkan pada koridor hukum yang membatasi pembengkakan

struktur birokrasi akibat kompromi politik kepartaian yang berlebihan. Penambahan lembaga kementerian mutlak harus dikaji secara mendalam agar selaras dengan aspek efisiensi dan efektivitas pemerintahan menurut kacamata teori kelembagaan yang sehat (Sudirman, 2024). Struktur yang terlalu gemuk tanpa indikator kompetensi yang jelas hanya akan memperpanjang rantai birokrasi dan mempersulit koordinasi lintas sektoral. Oleh karena itu, kerangka hukum eksisting perlu dievaluasi secara menyeluruh demi memastikan setiap portofolio kementerian dipimpin oleh figur ahli yang tepat.

Dilema kepemimpinan kementerian juga terlihat jelas pada posisi strategis seperti menteri triumvirat yang memegang mandat konstitusional yang sangat besar apabila presiden dan wakil presiden berhalangan tetap. Pemegang mandat krusial ini memerlukan jaminan kualifikasi hukum yang jauh lebih tinggi daripada sekadar kedudukan menteri sektoral biasa demi menjaga stabilitas negara. Urgensi penataan ini menjadi sangat vital mengingat kedudukan menteri triumvirat merupakan pilar pengaman kelangsungan yurisdiksi kekuasaan eksekutif (Yusuf, 2023). Jika regulasi pengisian jabatan menteri secara umum masih memiliki banyak celah hukum (*loopholes*), maka risiko ketatanegaraan yang fatal dapat mengancam negara pada situasi darurat. Dari keseluruhan dinamika tersebut, tampak jelas bahwa kelemahan standarisasi regulasi menjadi akar utama dari rendahnya akuntabilitas dan efektivitas birokrasi eksekutif saat ini.

## **2. Desain Yuridis Reformasi Kabinet yang Akuntabel dan Berintegritas**

Restrukturisasi hukum administrasi negara mutlak diperlukan guna mengonstruksikan desain baru pengisian jabatan menteri yang berbasis pada sistem merit. Formulasi regulasi ke depan harus berani membatasi dominasi subjektivitas politik dengan menetapkan indikator kompetensi teknis yang wajib dipenuhi oleh setiap calon menteri. Konsepsi redesain pengisian menteri dalam sistem presidensial di Indonesia sangat penting guna menciptakan keseimbangan antara hak prerogatif dan objektivitas profesional (Rini, 2021). Penguatan regulasi ini dapat diwujudkan melalui amandemen paket undang-undang bidang kelembagaan negara dengan memasukkan mekanisme uji kelayakan publik yang akuntabel. Melalui instrumen yuridis yang responsif, celah terjadinya maladministrasi dan intervensi politik transaksional pada kabinet baru dapat diminimalisasi sejak dini.

Pilar reformasi hukum ini juga harus diintegrasikan dengan peta jalan reformasi birokrasi nasional yang telah digariskan oleh pemerintah pusat secara berkala. Kebijakan tata kelola kementerian wajib tunduk pada arah kebijakan penyederhanaan birokrasi demi mempercepat pelayanan publik serta memangkas tumpang tindih kewenangan eksekutif. Pemerintah sendiri telah menetapkan arah strategis ini melalui perubahan kebijakan nasional mengenai Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023a). Regulasi tersebut mewajibkan setiap pimpinan kementerian untuk memimpin transformasi organisasi secara akuntabel, adaptif, serta berorientasi penuh pada hasil kinerja nyata. Dengan demikian, figur menteri yang dipilih ke depan harus memiliki kapasitas manajerial yang selaras dengan dokumen perencanaan strategis nasional tersebut.

Selain mengacu pada peta jalan strategis, kepemimpinan menteri mutlak harus dievaluasi secara berkala menggunakan instrumen penilaian kinerja yang objektif dan

transparan. Pengawasan yuridis tidak boleh berhenti pada proses penunjukan awal, melainkan harus mencakup pemantauan berkala terhadap capaian reformasi di internal kementeriannya. Pedoman pelaksanaan peninjauan ini secara resmi bersandar pada regulasi terbaru mengenai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023b). Instrumen hukum ini seharusnya dapat dioptimalisasikan sebagai rapor kinerja menteri yang langsung dilaporkan kepada presiden secara berkala sebagai bahan pertimbangan pemecatan. Melalui penerapan sanksi administratif yang berbasis data evaluasi tersebut, iklim akuntabilitas di dalam kabinet akan terbangun secara institusional dan profesional.

Selanjutnya, langkah reformasi hukum pada jabatan menteri harus selaras dengan semangat modernisasi aparatur sipil negara yang mengutamakan kelincahan organisasi serta efisiensi anggaran. Upaya perbaikan moral kepemimpinan nasional wajib didukung oleh struktur birokrasi bawah yang ramping agar eksekusi kebijakan menteri dapat berjalan secara taktis. Penataan regulasi pada level aparatur ini sangat krusial karena studi analisis terhadap Undang-Undang ASN menunjukkan urgensi penyederhanaan birokrasi secara struktural demi memotong mata rantai yang koruptif (Setiawan, 2024). Sinergi antara menteri yang profesional dengan aparatur sipil negara yang kompeten akan menciptakan akselerasi pembangunan nasional yang bersih dan berintegritas tinggi. Desain hukum terpadu inilah yang akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya, integrasi teknologi informasi dan transformasi digital menjadi instrumen krusial yang wajib dipimpin langsung oleh jajaran menteri kabinet masa depan. Keberhasilan reformasi hukum eksekutif pada era modern akan diukur dari sejauh mana para menteri mampu mengimplementasikan sistem berbasis elektronik secara nasional. Realitas empiris membuktikan bahwa akselerasi transformasi digital dan peningkatan kinerja birokrasi sangat dipengaruhi oleh peran aktif Menteri PANRB dalam implementasi SPBE (Wulandari, 2025). Ketika aspek digitalisasi ini dijadikan salah satu indikator kompetensi wajib dalam undang-undang, maka kabinet yang terbentuk otomatis diisi oleh figur yang visioner. Melalui konstruksi desain yuridis yang komprehensif ini, visi kelembagaan negara yang bersih, profesional, serta berorientasi pada kepentingan publik dapat diwujudkan secara nyata.

#### **D. PENUTUP**

Sebagai simpulan, kelemahan regulasi dalam sistem seleksi dan pengawasan menjadi akar utama dari rendahnya akuntabilitas serta maraknya konflik kepentingan pada jabatan menteri saat ini. Kondisi tersebut menegaskan urgensi dilakukannya reformasi hukum administrasi negara guna membatasi dominasi subjektivitas politik transaksional di dalam lingkaran eksekutif. Desain yuridis masa depan wajib mengonstruksikan model pengisian jabatan pembantu presiden yang berbasis pada standarisasi kompetensi teknis, sistem merit, dan rekam jejak yang transparan. Selain itu, penguatan kelembagaan kabinet harus diintegrasikan dengan peta jalan reformasi birokrasi, evaluasi kinerja berkala, serta akselerasi transformasi digital yang adaptif. Melalui penguatan kerangka regulasi

penunjukan dan pemberhentian menteri yang rigid ini, tatanan eksekutif yang bersih, profesional, serta berorientasi pada kepentingan publik dapat diwujudkan secara nyata.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin Rahmad Panjaitan & Irwansyah. (2023). Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 123-145.
- DA Sulistyarini, M Latif, DW Kurniawan. (2025) Strategi Mempertahankan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD: Studi DPC Partai Gerindra Kota Semarang. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18 (02), 215-227
- Ibnu Arradzie Panigfat. (2023). Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Federasi Olahraga dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, 10(2), 201-215.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 2024. Jakarta: KemenPANRB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Jakarta: KemenPANRB.
- Nugroho, E. (2022). Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 45-60.
- Rini, S. (2021). Redesain Pengisian Menteri Dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 78-92.
- Setiawan, B. (2024). Studi Analisis Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Menuju Penyederhanaan Birokrasi. *Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 50-65.
- Sudirman, A. (2024). Unes Journal of Swara Justisia: Penambahan Lembaga Kementerian Sebagai Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Menurut Teori Kelembagaan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 112-128.
- Wulandari, P. (2025). Transformasi Digital dan Kinerja Birokrasi: Peran Menteri PANRB dalam Implementasi SPBE. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 11(1), 30-45.
- Yusuf, M. (2023). Menteri Triumvirat Dalam Tata Kementerian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 7(2), 190-205.